



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

PUTUSAN SELA

Nomor : 13 - K / PM I- 07 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cahyo Widodo.
Pangkat/Nrp : Serda/21040186800183.
Jabatan : Ba Obring Ton Kes.
Kesatuan : Yonif 611/Awanglong.
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 20 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Loa Janan Kutai Kartanegara Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Pomdam VI/MIW Nomor : Bp 20/A.20/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2011 tanggal 16-3-2011.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Sdak/28/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

4. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Kadilmil I- 07 Balikpapan Nomor : TAP/40/PM.I- 07/AD/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.

5. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Dilmil I- 07 Balikpapan Nomor : TAP/40/PM.I- 07/AD/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/28/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini adalah sebagai berikut :

2.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2008
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di
tempat Hotel Harmoni Samarinda atau setidaknya-tidaknya
ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan
Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak
pidana : --

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar
kesusilaan “

sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa
menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan
memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang
cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih
lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak
perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan
akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan
tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat
sebagai berikut : -----

1. Bahwa uraian fakta dari dakwaan
Oditur Militer benar Terdakwa kenal
dengan Saksi- 1(sdri.Elda Novitasari)
sejak bulan Agustus 2007 berlanjut
hubungan pacaran dan sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang pertama kali dengan cara merayu dan berjanji akan menikahi Saksi-1 dengan didahului mencium, mencumbu dan memasukkan tangan Terdakwa ke bagian dada Saksi-1 sampai Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana termasuk celana dalamnya setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 telentang dibawah Terdakwa tindih dari atas dan dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina/kemaluan Saksi-1. Perbuatan tersebut dilakukan ditempat kontrakan/kos- kosan Saksi-1 di Jl Sutoyo S. Gang Wara Banjarmasin dan dilakukan setiap hari sampai dengan sekitar bulan Mei 2008 di suatu penginapan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar bulan Agustus 2008 Saksi-1 dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan mendatangi Terdakwa di Samarinda, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menginap di Hotel Harmoni dan ditempat tinggal sewaan di daerah Loa Duri Tenggara Samarinda sampai Saksi-1 melahirkan, kemudian pada tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah siri dan pada tanggal 13 Agustus 2009 Terdakwa berpisah dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa akan tugas operasi dan menunggu proses nikah kantor, selama itu Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya.

3.

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dalam surat dakwaan tersebut diatas dengan mendasari pasal yang didakwakan seharusnya diuraikan perbuatan materil apa yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan tersebut tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan.

4. Bahwa tempus dan locus delicti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan kesusilaan
Terdakwa di Jl. Sutoyo S Gang Wara
Banjarmasin, bukan merupakan
kompetensi relatif dari Pengadilan
Militer I- 07 Balikpapan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 1
menginap di Hotel Harmoni Samarinda
dan di daerah Loa Duri Tenggarong,
namun perbuatan atau tindak pidana
belum tergambar macam dan bentuk
serta aturan mana yang telah
dilanggar, sehingga tidak jelas mana
yang dapat dikatakan sebagai tindak
pidana (Strafbaar feit).

Menimbang : Bahwa oleh karena apa yang di dakwakan Oditur
Militer kepadaTerdakwa dalam pasal 281 ke- 1 KUHP kabur
atau obscuur libel sebagaimana yang telah
dipertimbangkan di atas, sehingga dakwaan batal demi
hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Pengadilan menyatakan
tidak berwenang mengadili perkara tersebut walaupun
tidak ada keberatan dari Terdakwa (eksepsi) dan berkas
perkara ini dikembalikan kepada Oditurat Militer I- 07
Balikpapan. -----

Mengingat : 1. Pasal 281 ke- 1 KUHP.

2. Pasal 148 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan
ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Menyatakan dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/28/K/AD/ I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
An. Terdakwa Cahyo Widodo Serda Nrp.21040186800183
batal demi hukum. -----

2. Perkara atas nama Terdakwa Cahyo Widodo Serda
Nrp. 21040186800183 tidak diperiksa lebih lanjut.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditur
Militer pada Oditurat Militer I- 07 Balikpapan.



4.

Demikian Putusan Sela ini diputus pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP. Lumbanradja, SH, Letkol Chk Nrp.34167 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus,SH, Mayor Chk, Nrp 539835 dan Mulyono, SH, Mayor Chk, Nrp 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, SH, Mayor Chk, Nrp 572883, Panitera Nurdin Raham SH, Nrp 522551 dihadapan umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

MP

Lumbanradja, SH

Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp 539835

Mayor Chk Nrp 522672

Panitera

Ttd

Raham, SH

Nrp 522551

Nurdin

Kapten Chk

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)